



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Blt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Febri Rudianto als Bebek Bin (alm) Slamet Boiman
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 33/10 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Gangsri Rt. 02 Rw.01 Ds. Tingal Kec. Garum

Kab. Blitar

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Perdagangan

Terdakwa Febri Rudianto als Bebek Bin (alm) Slamet Boiman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023

Terdakwa Febri Rudianto als Bebek Bin (alm) Slamet Boiman ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023

Terdakwa Febri Rudianto als Bebek Bin (alm) Slamet Boiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024

Terdakwa didampingi Dewi Suryaningsih, S.H., Imam Slamet, S.H., M.H., Runi Wijayanti, S.H., Karsono, S.H. dan Lidia Pustika Sari, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "LK-3M" Cabang Blitar yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin No.38 Kota blitar berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Blt tanggal 21 Desember 2023 sebagai Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Blt tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Blt tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FEBRI RUDIANTO Alias BEBEK Bin Alm SLAMET BOIMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum sebagai perantara dalam jual beli Narkotika“ sebagaimana Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEBRI RUDIANTO Alias BEBEK Bin Alm SLAMET BOIMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 ( Satu milyar rupiah ) subsidair 3 bulan penjara .
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) klip sabu-sabui berat kotor 0,47 gram berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) klip sabu-sabu berat kotor 0,20 gram berat bersih 0,10 gram 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1(satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potong celana jeans 1 (satu) buah kaleng warna merah
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
- 1 (satu) buah Hp merk oppo A 16 dengan sim char 089508500854,
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Blt



-----Bahwa ia terdakwa **FEBRI RUDianto Als BEBEK Bin (Alm) SLAMET BOIMAN** pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 14.00 wib atau diwaktu lain dalam bulan Agustus 2023, bertempat di dalam rumah di Dusun Gangsri RT 02 RW 01 Desa Tingal Kecamatan Garum Kab Blitar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I , berupa 1 (satu) buah plastik klip sabu dengan berat kotor 0,20 gram dan 1 (satu) buah plastik klip sabu dengan berat kotor 0,47 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kab. Blitar terjadi transaksi Narkotika, kemudian para Saksi yaitu saksi Sandro Yoga Maulana dan saksi Alfin Nur Sigit petugas Satresnarkoba Polres Blitar melakukan penyelidikan dengan cara saksi Sandro Yoga Maulana memakai nama samaran TATA melakukan pembelian secara terselubung yang secara diam diam tanpa diketahui oleh terdakwa untuk memesan paket sabu sebanyak 0,5 gram pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 11.00 wib yang didahului permintaan Terdakwa kepada Saksi Sandro Yoga Maulana untuk menstransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah saksi Sandro Yoga Maulana selesai menstransfer uang kepada Terdakwa, selanjutnya sekira jam 12.00 wib siang itu juga Terdakwa menghubungi sdr. Londho als Bule (DPO) untuk memesan sabu sebanyak setengah atau paket 0,5 gram , setelah itu sdr. Londho als Bule menyuruh Terdakwa mentrasnfer uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening BCA 3230699291, sekira pukul 13.00 wib sdr. Londho Als Bule mengirim denah lokasi untuk mengambil sabu secara ranjau, kemudian Terdakwa langsung menuju lokasi yang ditunjukkan oleh sdr. Londho Als Bule di jalan Mahakam Kel. Tanjungsari kec. Sukorejo kota Blitar dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus solasi warna putih yang berada di dalam pot dipinggir jalan, setelah diambil kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya, sesampai di rumah sabu tersebut diambil sedikit oleh Terdakwa dan sisanya diserahkan kepada TATA yang tidak lain adalah Saksi Sandro Yoga Maulana. Setelah Terdakwa menghubungi Saksi Sandro Yoga Maulana bahwa pesanan paket sabu sudah ada kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 14.00 wib saksi Sandro Yoga Maulana dan saksi Alfin Nur Sigit mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan telah ditemukan barang bukti berupa :



1. 1 (satu) klip sabu berat kotor 0,20 gram.
2. 1 (satu) klip sabu berat kotor 0,47 gram.
3. 1 (satu) buah HP Oppo A16 nomor simcard 089508500854.
4. 1 (satu) potong celana jeans.
5. 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam.
6. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih.
7. 1 (satu) buah pipet kaca.
8. 1 (satu) kaleng plastic warna merah.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan sabu untuk mengambil sedikit sabu untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengerti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I bukan tanaman tanpa ijin tersebut dilarang, namun perbuatan tersebut tetap terdakwa lakukan ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07067/NNF/2023/ tanggal 7 September 2023 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur yang dibuat dan ditanda tangani oleh : Sdr. DYAN VICKY SANDHI. S.Si, Sdri. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan Sdri. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. dengan kesimpulan sebagai berikut : Bahwa barang bukti dengan nomor : 25669 / 2023/NNF, dan 25670/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----  
**ATAU**

**KE DUA :**

-----Bahwa ia terdakwa **FEBRI RUDIANTO Als BEBEK Bin (Alm) SLAMET BOIMAN** pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 14.00 wib atau diwaktu lain dalam bulan Agustus 2023, bertempat di dalam rumah di Dusun Gangsri RT 02 RW 01 Desa Tingal Kecamatan Garum Kab Blitar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) buah plastik klip sabu dengan berat kotor 0,20 gram dan 1 (satu) buah plastik klip sabu dengan berat



kotor 0,47 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kab. Blitar terjadi transaksi Narkotika, kemudian para Saksi yaitu saksi Sandro Yoga Maulana dan saksi Alfin Nur Sigit petugas Satresnarkoba Polres Blitar melakukan penyelidikan dengan cara saksi Sandro Yoga Maulana memakai nama samaran TATA melakukan pembelian secara terselubung yang secara diam diam tanpa diketahui oleh terdakwa untuk memesan paket sabu sebanyak 0,5 gram pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 11.00 wib yang didahului permintaan Terdakwa kepada Saksi Sandro Yoga Maulana untuk menstransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah saksi Sandro Yoga Maulana selesai menstransfer uang kepada Terdakwa, selanjutnya sekira jam 12.00 wib siang itu juga Terdakwa menghubungi sdr. Londho als Bule (DPO) untuk memesan sabu sebanyak setengah atau paket 0,5 gram , setelah itu sdr. Londho als Bule menyuruh Terdakwa mentrasnfer uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening BCA 3230699291, sekira pukul 13.00 wib sdr. Londho Als Bule mengirim denah lokasi untuk mengambil sabu secara ranjau, kemudian Terdakwa langsung menuju lokasi yang ditunjukan oleh sdr. Londho Als Bule di jalan Mahakam Kel. Tanjungsari kec. Sukorejo kota Blitar dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus solasi warna putih yang berada di dalam pot dipinggir jalan, setelah diambil kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya, sesampai di rumah sabu tersebut diambil sedikit oleh Terdakwa dan sisanya diserahkan kepada TATA yang tidak lain adalah Saksi Sandro Yoga Maulana. Setelah Terdakwa menghubungi Saksi Sandro Yoga Maulana bahwa pesanan paket sabu sudah ada kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 14.00 wib saksi Sandro Yoga Maulana dan saksi Alfin Nur Sigit mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan telah ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) klip sabu berat kotor 0,20 gram.
2. 1 (satu) klip sabu berat kotor 0,47 gram.
3. 1 (satu) buah HP Oppo A16 nomor simcard 089508500854.
4. 1 (satu) potong celana jeans.
5. 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam.
6. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih.
7. 1 (satu) buah pipet kaca.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 8. 1 (satu) kaleng plastic warna merah.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa tersebut untuk mengambil sedikit sabu untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengerti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin tersebut dilarang, namun perbuatan tersebut tetap terdakwa lakukan ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07067/NNF/2023/ tanggal 7 September 2023 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur yang dibuat dan ditanda tangani oleh : Sdr. DYAN VICKY SANDHI. S.Si, Sdri. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan Sdri. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. dengan kesimpulan sebagai berikut : Bahwa barang bukti dengan nomor : 25669 / 2023/NNF, dan 25670/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sandro Yoga Maulana, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Trenggalek tanggal 5 Mei 1999, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Polisi, alamat di Aspol Polres Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;  
- Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 23 agustus 2023 sekitar jam 11.00wib melakukan pembelian (undercover buy mempergunakan nama Tata) sabu kepada Terdakwa kemudian Saksi menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar diantaranya saksi Alfin Nur Sigit pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 14.00wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gangsri RT.02 RW.01 Desa Tingal Kecamatan Garum Kabupaten Blitar telah menangkap Terdakwa dan dari hasil pengeledahan menemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,47gram berat

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,27gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,20gram berat bersih 0,10gram, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah kaleng plastik warna merah, 1 (satu) potong celana jeans, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 dengan simcard 089508500854;

- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar diantaranya saksi Alfin Nur Sigit memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,47gram berat bersih 0,27gram adalah milik Terdakwa yang akan diserahkan kepada Tata karena Tata telah memberi uang secara transfer sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,20gram berat bersih 0,10gram adalah milik Terdakwa hasil menyisihkan sebagian dari plastik klip berisi sabu yang akan diserahkan keada Tata;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Alfin Nur Sigit, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tulungagung tanggal 18 Desember 1996, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Polisi, alamat di Aspol Polres Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tahu saks Sandro Yoga Maulana pada hari Rabu tanggal 23 agustus 2023 sekitar jam 11.00wib melakukan pembelian (undercover buy mempergunakan nama Tata) sabu kepada Terdakwa kemudian saksi Sandro Yoga Maulana telah menyerahkan uang secara transfer ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar diantaranya saksi Sandro Yoga Maulana pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 14.00wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gangsri RT.02 RW.01 Desa Tingal Kecamatan Garum Kabupaten Blitar telah menangkap Terdakwa dan dari hasil pengeledahan menemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,47gram berat bersih 0,27gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,20gram berat bersih 0,10gram, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah kaleng plastik warna merah, 1 (satu) potong celana jeans, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 dengan simcard 089508500854;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar diantaranya saksi Sandro Yoga maulana memperoleh keterangan Terdakwa yang menerangkan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,47gram berat bersih 0,27gram adalah milik Terdakwa yang akan diserahkan kepada Tata karena Tata telah memberi uang secara transfer sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,20gram berat bersih 0,10gram adalah milik Terdakwa hasil menyisihkan sebagian dari plastik klip berisi sabu yang akan diserahkan keada Tata;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 agustus 2023 sekitar jam 11.00wib menerima pesanan sabu dari Tata kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Tata secara transfer rekening;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 agustus 2023 sekitar jam 12.00wib telah menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Londho alias Bule secara transfer rekening;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 agustus 2023 sekitar jam 13.00wib telah menerima sabu dari Londho alias Bule dengan cara mengambil bungkus solasi warna putih dari dalam pot pinggir di daerah Jalan Mahakam Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar;
- Bahwa Terdakwa dari dalam bungkus solasi warna putih mendapati 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu kemudian menyisihkan sedikit sabu yang Terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah plastik klip kemudian menunggu kedatangan Tata;
- Bahwa Terdakwa tahu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum dapat dipidana;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah hanis Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa sedangkan sejumlah sabu hasil menyisihkan sabu pesanan Tata;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 14.00wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gangsri

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.02 RW.01 Desa Tingal Kecamatan Garum Kabupaten Blitar telah ditangkap aparat Kepolisian Polres Blitar;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,47gram berat bersih 0,27gram adalah milik Terdakwa yang akan diserahkan kepada Tata karena Tata telah memberi uang secara transfer sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,20gram berat bersih 0,10gram adalah milik Terdakwa hasil menyisihkan sebagian dari plastik klip berisi sabu yang akan diserahkan keada Tata, barang bukti 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih adalah milik Terdakwa yang dipergunakan dalam mengkonsumsi sabu, 1 (satu) buah kaleng plastik warna merah adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menyimpan peralatan konsumsi sabu, 1 (satu) potong celana jeans adalah milik terdakwa yang dari dalam kantungnya ditemukan barang bukti sabu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 dengan simcard 089508500854 adalah milik Terdakwa yang dipergunakan terkait sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07067/NNF/2023 tanggal 7 September 2023 terhadap barang bukti dengan nomor bukti 25669/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,0003 gram dan barang bukti dengan nomor bukti 25670/2023/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,0010 gram diperoleh kesimpulan: barang bukti dengan nomor 25669/2023/NNF,-; dan 25670,-; seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metanfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,47gram berat bersih 0,27gram;
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,20gram berat bersih 0,10gram;
3. 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam;
4. 1 (satu) buah pipet kaca;
5. 1 (satu) buah sedotan warna putih;
6. 1 (satu) buah kaleng plastik warna merah;
7. 1 (satu) potong celana jeans;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Blt



8. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 dengan simcard 089508500854;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 agustus 2023 sekitar jam 11.00wib menerima pesanan sabu dari Tata (saksi Sandro Yoga Maulana yang melakukan undercover buy) kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Tata (saksi Sandro Yoga Maulana yang melakukan undercover buy) secara transfer rekening;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 agustus 2023 sekitar jam 12.00wib telah menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Londho alias Bule secara transfer rekening untuk memesan sabu;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 agustus 2023 sekitar jam 13.00wib telah menerima sabu dari Londho alias Bule dengan cara mengambil bungkus solasi warna putih dari dalam pot pinggir di daerah Jalan Mahakam Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar;
- Bahwa Terdakwa dari dalam bungkus solasi warna putih mendapati 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu kemudian menyisihkan sedikit sabu yang Terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah plastik klip kemudian menunggu kedatangan Tata (saksi Sandro Yoga Maulana yang melakukan undercover buy);
- Bahwa Terdakwa tahu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum dapat dipidana;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah habis Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa sedangkan sejumlah sabu hasil menyisihkan sabu pesanan Tata (saksi Sandro Yoga Maulana yang melakukan undercover buy) ;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 14.00wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gangsri RT.02 RW.01 Desa Tingal Kecamatan Garum Kabupaten Blitar telah ditangkap Tim SatResNarkoba Polres Blitar diantaranya saksi Sandro Yoga Maulana dan saksi Alfin Nur Sigit;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,47gram berat bersih 0,27gram adalah milik Terdakwa yang akan diserahkan kepada Tata karena Tata telah memberi uang secara transfer sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,20gram berat bersih 0,10gram adalah milik Terdakwa hasil menyisihkan sebagian dari plastik klip berisi sabu yang akan diserahkan keada Tata, barang bukti 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih adalah milik Terdakwa yang dipergunakan dalam mengkomsumsi sabu, 1 (satu) buah kaleng plastik warna merah adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menyimpan peralatan komsumsi sabu, 1 (satu) potong celana jeans adalah milik terdakwa yang dari dalam kantungnya ditemukan barang bukti sabu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 dengan simcard 089508500854 adalah milik Terdakwa yang dipergunakan terkait sabu;

- Bahwa para saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

No. LAB : 07067/NNF/2023 tanggal 7 September 2023 diperoleh kesimpulan: barang bukti dengan nomor 25669/2023/NNF,-; dan 25670,- ;seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metanfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur “setiap orang”;
- b. Unsur “menawaran untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;
- c. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan bahwa yang diajukan dipersidangan ini adalah terdakwa Febri Rudianto als Bebek Bin (alm) Slamet Boiman yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan dan dapat menjelaskan secara terperinci kronologis kejadian maka Majelis Hakim berpendapat adalah benar Terdakwa yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “menawaran untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting (MVT)* adalah “menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah kata kerja yang berasal dari kata “jual” yaitu aktivitas menyerahkan sesuatu barang dengan imbal balik sejumlah uang, sedangkan membeli adalah kata kerja yang berasal dari kata “beli” yaitu aktivitas menyerahkan sejumlah uang dengan imbal balik sesuatu barang sedangkan yang dimaksud perantara adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara 2 (dua) atau lebih pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 agustus 2023 sekitar jam 11.00wib menerima pesanan sabu dari Tata (saksi Sandro Yoga Maulana yang melakukan undercover buy) kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Tata (saksi Sandro Yoga Maulana yang melakukan undercover buy) secara transfer rekening, fakta Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 agustus 2023 sekitar jam 12.00wib telah menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam



ratus ribu rupiah) kepada Londho alias Bule secara transfer rekening untuk memesan sabu, fakta Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 agustus 2023 sekitar jam 13.00wib telah menerima sabu dari Londho alias Bule dengan cara mengambil bungkus solasi warna putih dari dalam pot pinggir di daerah Jalan Mahakam Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07067/NNF/2023 tanggal 7 September 2023, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut adalah menjual Narkotika Golongan I kepada Tata (saksi Sandro Yoga Maulana yang melakukan undercover buy) yang dilakukan oleh Terdakwa walaupun tahu perbuatannya dapat dipidana namun tetap Terdakwa lakukan karena adanya memperoleh keuntungan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapat gratisan sabu dari menyisihkan sabu yang dibeli oleh Tata (saksi Sandro Yoga Maulana yang melakukan undercover buy) sebagai salah satu bentuk kesengajaan yang dilakukan dengan sadar untuk mencapai maksud atau tujuan sehingga unsur “menawaran untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi

Ad.3. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara tanpa hak” adalah dilakukan tanpa sesuai ketentuan yang telah dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan “melawan hukum” adalah melawan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang, norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa bukanlah dokter maupun tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan, dan juga Terdakwa tidak sedang dalam perawatan kesehatan yang memerlukan penggunaan sabu, fakta Terdakwa memanfaatkan sabu bukan untuk kepentingan penelitian atau ilmu pengetahuan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dihubungkan dengan pemakaian atau pemanfaatan sabu adalah haris atas izin dari pejabat yang berwenang dan hanya diperbolehkan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa adalah dilakukan secara melawan hukum sehingga unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Blt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dan memperhatikan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan supaya Terdakwa dihukum seringannya karena mengakui dan menyesali perbuatannya, serta memperhatikan peran Terdakwa dalam perkara aquo terkait peredaran Narkotika Golongan I adalah sebagai pengecer kecil serta barang bukti dalam perkara aquo adalah 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,47gram berat bersih 0,27gram dan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,20gram berat bersih 0,10gram maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain diatur ketentuan pidana penjara juga diatur adanya ketentuan pidana denda maka besaran denda akan Majelis Hakim sampaikan dalam amar putusan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,47gram berat bersih 0,27gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,20gram berat bersih 0,10gram;

barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan merupakan zat yang dapat membahayakan kesehatan manusia dihubungkan dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya disita untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sedotan warna ;
- 1 (satu) buah kaleng plastik warna merah;
- 1 (satu) potong celana jeans;

barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan merupakan barang yang dipergunakan untuk mengemas Narkotika, menyimpan, atau mempergunakan Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya disita untuk dirusak;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 dengan simcard 089508500854;

barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan merupakan alat yang dipergunakan untuk alat komunikasi berkaitan dengan Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan namun karena memiliki nilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya disita untuk Negara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Febri Rudianto als Bebek Bin (alm) Slamet Boiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Febri Rudianto als Bebek Bin (alm) Slamet Boiman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,47gram berat bersih 0,27gram;
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,20gram berat bersih 0,10gram ;disita untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sedotan warna ;
- 1 (satu) buah kaleng plastik warna merah;
- 1 (satu) potong celana jeans ;

disita untuk dirusak;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 dengan simcard 089508500854;

disita untuk Negara;

**6.** Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., Fithriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mukhayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Lilik Pujiati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

R. Rajendra M. I., S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mukhayani, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Blt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)